



**P U T U S A N**

**NOMOR : 20/B/2020/PT.TUN.SBY.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**SUKAMTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan perangkat desa, tempat tinggal Pilangbangu RT.020, RW.005, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 26/SKK/TUN/VII/2019, tanggal 1 Juli 2019, telah memberikan kuasa kepada : **HERI PRACIKTO, S.H.**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "YUSRIL IHZA MAHENDRA & PARADE NUSANTARA ASSOCIATE", beralamat di Wisma Parade Nusantara, Jalan Sunan Prawoto Km. 1, Desa Kedungwinong, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PENGGUGAT**; ---

**M E L A W A N :**

**KEPALA DESA SEPAT**, berkedudukan di Kantor Kepala Desa Sepat, Jalan Sepat Masaran Desa Sepat, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.5/16/VII/2019, tanggal 31 Juli 2019, telah memberikan kuasa kepada : -----

1. Nama : **MUH YULIANTO, S.H.,M.Si**; -----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda

*Putusan Perkara Nomor : 20/B/2020/PTTUN.SBY.  
Halaman 1 dari 10 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sragen; -----

2. Nama : PRIJO DWI ATMANTO, S.Pd., S.H.,  
M.Si; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum  
Dan HAM Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Sragen; -----

3. Nama : AHMAD MASDUKI, S.H.; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Sragen; -----

4. Nama : SUNARWAN, S.H.; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Sragen; -----

5. Nama : PARAMITA RAHMADANI, S.H.; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Sragen; -----

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil bertempat di Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen, Jalan Raya Sukowati

Nomor 255, Sragen; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :  
20/PEN/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 20 Januari 2020 tentang Penetapan

Putusan Perkara Nomor : 20/B/2020/PTTUN.SBY.

Halaman 2 dari 10 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara di tingkat banding; -----

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :

49/G/2019/PTUN.SMG. tanggal 29 Oktober 2019; -----

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 20/PEN-HS/2020/PT.TUN.SBY.

tanggal 4 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang untuk Pembacaan Putusan; -----

4. Berkas perkara tersebut dan surat-surat yang terlampir yang berkaitan

dengan sengketa ini ; -----

## TENTANG DUDUK SENKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 49/G/2019/PTUN.SMG., tanggal 29 Oktober 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

### MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima.-----

2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 426.500,- (Empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah).-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 49/G/2019/PTUN.SMG. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Tergugat Principal dan Kuasa Tergugat; -----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut pihak Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 11 November 2019, sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 11 November 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada

*Putusan Perkara Nomor : 20/B/2020/PTTUN.SBY.  
Halaman 3 dari 10 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Tergugat melalui Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding pada hari itu juga Senin tanggal 11 November 2019; -----

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 11 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari itu juga Senin tanggal 11 November 2019 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor : 49/G/2019/PTUN.SMG. yang pada bagian akhir dari Memori Banding, memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut: -----

MENGADILI; -----

- Menerima permohonan banding Pembanding/dahulunya Penggugat; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 49/G/2019/PTUN.SMG. tanggal 29 Oktober 2019; -----

MENGADILI SENDIRI; -----

DALAM PENUNDAAN; -----

1. Mengabulkan permohonan penundaan penggugat;
2. Memerintahkan agar Terbanding/Tergugat menanggihkan / menunda pelaksanaan surat Tergugat/Terbanding No. 141/04/11/2019 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat Sdr. SUKAMTO dari jabatan Kaur Perencanaan Desa Sepat Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen tanggal 14 Februari 2019 sampai perkara Aquo berkekuatan hukum tetap; -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menolak Eksepsi Tergugat; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Tergugat/Terbanding No. 141/04/11/2019 tentang Pemberhentian Sdr. SUKAMTO; -----

Putusan Perkara Nomor : 20/B/2020/PTTUN.SBY.  
Halaman 4 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar Tergugat/Terbanding mencabut surat Terbanding No. 141/04/11/2019 tentang Pemberhentian Sdr. SUKAMTO tanggal 14 Februari 2019; -----
4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding/Penggugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Tergugat pada hari Senin, tanggal 11 November 2019 sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 49/G/2019/PTUN.SMG; -----

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 25 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor : 49/G/2019/PTUN.SMG. yang pada bagian akhir dari Kontra Memori Banding, memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut: -----

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding; -----
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tersebut tidak dapat diterima; -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat/Pembanding; -----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding/Tergugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding/Penggugat pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 49/G/2019/PTUN.SMG; -----

Putusan Perkara Nomor : 20/B/2020/PTTUN.SBY.  
Halaman 5 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara (*inzage*) melalui Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 49/G/2019/PTUN.SMG. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Tergugat Prinsipal dan Kuasa Tergugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 49/G/2019/PTUN.SMG. tanggal 29 Oktober 2019 tersebut, Pembanding/Penggugat menyatakan banding pada tanggal 11 November 2019, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka pernyataan banding Pembanding/Penggugat terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 49/G/2019/PTUN.SMG. tanggal 29 Oktober 2019 masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding, setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 49/G/2019/PTUN.SMG. tanggal 29 Oktober 2019, Berita Acara Pemeriksaan

*Putusan Perkara Nomor : 20/B/2020/PTTUN.SBY.*

*Halaman 6 dari 10 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan Saksi-saksi yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang adalah sudah tepat dan benar sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambilalih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara tersebut pada tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum yang tak terbantahkan bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan Terbanding/Tergugat, merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi : *“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini : e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;* -----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan dari Pembanding/Penggugat dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim di tingkat pertama, oleh karena itu Memori Banding tersebut patut dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka pada rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020, dengan suara bulat menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha

Putusan Perkara Nomor : 20/B/2020/PTTUN.SBY.  
Halaman 7 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Semarang Nomor 49/G/2019/PTUN.SMG. tanggal 29 Oktober 2019  
yang dimohonkan banding tersebut; -----

Menimbang, bahwa karena Pembanding/Penggugat selaku pihak yang kalah dalam berperkara, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan pada amar putusan ini; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 49/G/2019/PTUN.SMG. tanggal 29 Oktober 2019 yang dimohonkan Banding; -----
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020 oleh kami, **DR. ISTIWIBOWO, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.** dan **H. ARIYANTO, S.H., M.H.** masing-

Putusan Perkara Nomor : 20/B/2020/PTTUN.SBY.  
Halaman 8 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga **Rabu**, tanggal **4 Maret 2020** dengan dibantu oleh **EDI SUPRIAJI, A.M.d., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya. -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**H.M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.**

**DR. ISTIWIBOWO, S.H., M.H.**

**H. ARIYANTO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**EDI SUPRIAJI, A. Md., S.H., M.H.**

Putusan Perkara Nomor : 20/B/2020/PTTUN.SBY.

Halaman 9 dari 10 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	10.000,-
3. Administrasi Proses Banding	Rp.	234.000,-

**JUMLAH** : Rp 250.000,-

Terbilang (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Perkara Nomor : 20/B/2020/PTTUN.SBY.  
Halaman 10 dari 10 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)